

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA: TINJAUAN DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA

**Kuswan Hadji¹, Ab'dan Syukur², Adtila Prawoko³, Leony Azizah Munawwaroh⁴,
Dhafina Fazarona⁵, Nadia Putri Kustiono⁶, Aristya Nadya Azhari⁷**
kuswanhadji@untidar.ac.id¹, sauqurabdan@gmail.com², adtilaprawoko02@gmail.com³,
leonyazzhm@gmail.com⁴, dhafinafazar@gmail.com⁵, nadiaputrikustiono@gmail.com⁶,
nadyazhh16@gmail.com⁷
Universitas Tidar

Abstrak: Ibu kota memiliki peran sentral sebagai pusat pemerintahan, tidak hanya dalam menjalankan administrasi negara, tetapi juga dalam menentukan arah pembangunan nasional. Sebagai fokus utama strategi pembangunan, ibu kota menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara, di mana perkembangan bangsa dan ibu kota itu sendiri saling mempengaruhi. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum dengan observasi empiris terkait penerapan hukum. Otoritas Ibu Kota Nusantara memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan pemerintahan serta mengelola pembangunan di IKN sesuai visi Rencana Induk IKN, sambil tetap beroperasi dalam kerangka kelembagaan negara yang berfokus pada prinsip pemerintahan yang efektif dan efisien. Setiap kebijakan diambil secara sentralistik karena kedudukan ibu kota sebagai otoritas, namun pemerintah juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung transparansi dan partisipasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai pusat pemerintahan, ibu kota diharapkan menjadi contoh dalam membangun birokrasi yang terbuka, bertanggung jawab, dan profesional.

Kata kunci: Kelembagaan Negara, Otorita, Ibu Kota.

***Abstract:** The capital city has a central role as the center of national government, not only in running state administration, but also in determining the direction of development. As the main focus of development strategy, the capital city is an indicator of the success of a country's development, where the development of the nation and the capital city itself influence each other. In this article, the author uses a normative-empirical legal research method, which combines the analysis of written legal norms such as laws, regulations, and legal principles with empirical observations related to the application of the law. The Capital City Authority of the Archipelago has a strong legal basis for running the government and managing development in the IKN according to the vision of the IKN Master Plan, while still operating within the framework of state institutions that focus on the principles of effective and efficient governance. Every policy is taken centrally because of the position of the capital city as an authority, but the government also needs to consider factors that support transparency and participation in order to create good governance. As the center of government, the capital city is expected to be an example in building an open, responsible, and professional bureaucracy.*

Keywords: State Institutions, Authority, Capital City.

PENDAHULUAN

Secara konseptual, ibu kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara selain sebagai pusat operasi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk yang berikut ini:

- a) Perkembangan pola dan arah bangsa serta pertumbuhan dan perkembangan ibu kota itu sendiri akan ditentukan oleh ibu kota itu sendiri sebagai titik fokus pengembangan berbagai strategi pembangunan.
- b) Ibu kota dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara dan menjadi contoh keberhasilan daerah lain.
- c) Keadaan ibu kota akan menunjukkan bagaimana dunia memandang negara tersebut karena dianggap sebagai representasi negara dalam konteks citra internasional.

Dengan informasi ini, dapat disimpulkan bahwa berbagai pembangunan ibu kota terutama ditujukan untuk memudahkan penyelenggaraan peradilan. Namun, dalam tata cara yang sesuai dengan lingkungan Indonesia. Misalnya, pertumbuhan Jakarta sebagai ibu kota negara telah menyebabkan kota tersebut memiliki lebih banyak tujuan, seperti yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi. Konsekuensinya, ibu kota memiliki tanggung jawab yang signifikan di samping lokasinya yang menguntungkan. Artinya, seiring perkembangannya, ibu kota menimbulkan sejumlah tantangan bagi pengelolaan pemerintahan dan menjadi salah satu alasan ibu kota dipindahkan. Pandangan ini beranggapan bahwa pendirian ibu kota negara merupakan hasil dari kebijakan strategis negara tersebut. Dengan demikian, ibu kota dapat dipindahkan jika dinilai tidak cukup untuk melayani dan mewakili negara; dalam hal ini, ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke lokasi lain.

Dukungan dan penolakan terhadap pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan muncul. Namun, semua komponen masyarakat harus memberikan dukungan jika keputusan diambil melalui proses demokrasi yang diatur oleh undang-undang karena kita hidup di negara demokrasi. Mendukung keputusan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan merupakan tanda cinta dan kesetiaan kepada bangsa. Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan pada tanggal 16 Agustus 2019, tepatnya di wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengesahkan keputusan ini, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 mengubahnya. Mempelajari langkah ini sangat menarik, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan administrasi ibu kota negara. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di ibu kota negara memerlukan pendekatan penataan kelembagaan.

Negara memerlukan organ pelengkap agar dapat berfungsi sebagai suatu organisasi. Instrumen pelengkap ini digunakan untuk melaksanakan tujuan dan keinginan negara (kehendak negara). Badan, lembaga, atau organ negara merupakan contoh perangkat negara yang saling melengkapi. Tidak ada frasa tunggal yang universal untuk lembaga negara dalam terminologi. Lembaga negara disebut sebagai lembaga politik dalam literatur Inggris, meskipun *staat organen* adalah frasa yang digunakan dalam terminologi Belanda. Tidak ada petunjuk tentang identifikasi atau penafsiran lembaga negara dalam UUD 1945. Sulit untuk mengenali dan memahami lembaga negara karena istilah "lembaga negara" tidak ada dalam UUD 1945.

Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, telah didirikan organisasi baru yang disebut Otoritas Ibu Kota Negara. Menurut Pasal 4 Undang-Undang IKN, lembaga setingkat menteri ini mengkoordinasikan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN),

bertanggung jawab atas desain, konstruksi, dan relokasi Ibu Kota Negara, serta mengawasi operasional IKN. Kepala Otoritas Ibu Kota Negara juga bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota, sesuai dengan Pasal 5 UU IKN. Sebagai pemimpin Badan Otoritas Modal Nasional, Menteri Keuangan ditunjuk. Presiden mengangkat, mengangkat kembali, dan memberhentikan Kepala Badan Otorita setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Ibu Kota Negara Republik Indonesia bersifat khusus. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disebut Otoritas Ibu Kota Negara Republik Indonesia merupakan pelaksana kegiatan penyiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kepulauan Indonesia." Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa "Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara adalah pimpinan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara." Artinya, menurut ketentuan ini, Kepala Badan Otorita, bukan gubernur, yang memegang tanggung jawab atas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Ini menjadi konsep yang baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia, karena selama ini Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/wali kota dan provinsi yang dipimpin oleh gubernur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (4). Sebutan untuk kepala daerah di Indonesia adalah bupati/wali kota dan gubernur, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Bagir Manan membagi lembaga negara menjadi tiga jenis berdasarkan fungsi yang diembannya, yaitu:

- a) Aparatur negara termasuk Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman, yang menjalankan fungsi administrasi negara tetapi tidak bertindak atas nama negara.
- b) Lembaga-lembaga negara yang beroperasi atas nama negara atau secara langsung menjalankan fungsi-fungsi negara. Dengan kata lain, lembaga-lembaga ini disebut sebagai lembaga administratif karena secara eksklusif menjalankan tugas-tugas administratif yang tidak terkait dengan urusan negara.
- c) lembaga negara yang bertindak sebagai pendukung atau badan penunjang untuk membantu kinerja perangkat negara. Organisasi ini disebut sebagai lembaga pendukung atau lembaga.

Karena secara organisasi semi-otonom dan berada di bawah kewenangan presiden, Otorita Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai lembaga negara pendukung. Salah satu tugas khusus Otoritas Ibu Kota Negara adalah mendukung pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, menurut "Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Otoritas Ibu Kota Negara." Ini didasarkan pada wewenang dan fungsi otoritas tersebut. Setelah undang-undang menetapkan kebijakan presiden tentang pemindahan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru, dibentuk suatu badan baru yang disebut Otoritas Ibu Kota Negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis artikel ini. Metode penelitian hukum normatif menganalisis norma-norma hukum yang tertulis seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris berfokus untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan di masyarakat, termasuk perilaku masyarakat, penegak hukum, atau institusi terkait dengan penerapan hukum.

Metode penelitian hukum normatif-empiris berupaya untuk memastikan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan benar atau apakah peraturan perundang-undangan diterapkan secara konkret sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian ini tidak hanya berfokus kajian pada sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengamati dampak seperti reaksi dan interaksi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. landasan yuridis otorita ibukota nusantara dalam menjalankan pemerintahan di IKN dalam konteks kelembagaan negara

Menurut teori organ negara, otoritas ibu kota negara akan menjadi bagian dari mesin negara. Namun, apakah badan otoritatif ini berfungsi sebagai fungsi negara secara langsung, seperti lembaga kepresidenan, DPR, atau lembaga kekuasaan kehakiman, atau hanya berfungsi sebagai lembaga administratif dan pendukung negara? Meskipun UU Nomor 3 Tahun 2022 masih menyebutnya sebagai pemerintahan daerah khusus untuk ibu kota negara, namun otoritas ibu kota negara berkonsentrasi pada pemindahan ibu kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan bahwa “Otorita Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan pemerintahan nasional serta lokasi perwakilan negara asing dan organisasi internasional”. Otorita ini tidak terikat pada struktur pemerintahan daerah lainnya, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan mereka sendiri. Di Otorita Ibu Kota Nusantara, pemilihan umum hanya dilakukan di tingkat nasional, bukan di daerah, karena kepala otoritas diangkat langsung oleh presiden dan memiliki posisi setingkat menteri dengan persetujuan DPR RI.

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sebuah organisasi yang dimandatkan oleh pemerintah pusat dan memiliki kepala otorita yang dipilih langsung oleh Presiden untuk mengelolanya. Konsep Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat disamakan dengan Pemerintah Daerah karena konstitusi tidak mengatur otorita secara khusus, meskipun mengatur bentuk pemerintahan yang istimewa. Akibatnya, ada ketidakjelasan tentang struktur pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang terlihat ambigu dari sudut pandang konstitusi maupun pengaturan pemerintah daerah.

Pasal 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan bahwa hanya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diakui sebagai bentuk Pemerintah Daerah di Indonesia, sementara Pasal 18B ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus, seperti Jakarta dan Yogyakarta, tetap berstatus sebagai Provinsi. Akibatnya, peran Otorita Ibu Kota Nusantara jelas tidak dapat dianggap sebagai pemerintah daerah. Sepanjang sejarah Indonesia, keputusan presiden, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah, yang disusun secara hierarkis di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, membentuk otoritas negara. Tugas dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dirancang untuk mendukung tugas dan fungsi organ utama negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga negara tambahan yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, Otorita Ibu Kota Nusantara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai fungsi dalam menjalankan tugasnya. Fungsi-fungsi ini termasuk mengelola pemerintahan daerah khusus sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Rencana Induk yang lebih rinci, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, otoritas ini bertanggung jawab atas

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, serta melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan peraturan.

Koordinasi, pengarahan, pengawasan, dan supervisi kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi komersial terkait adalah tugas lainnya. Otoritas Ibu Kota juga membuat rencana kerja, anggaran, serta strategi dan kebijakan operasional untuk perencanaan dan operasi pembangunan. Mereka juga mengembangkan perencanaan spasial yang terperinci dan proyeksi anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran. Tugas Otoritas juga termasuk menyetujui pengalihan hak atas tanah dan mengelola tanah di wilayah Ibu Kota, termasuk perjanjian hak atas tanah. Untuk menjaga lingkungan, otoritas bertanggung jawab atas perlindungan, pengelolaan, dan penanggulangan bencana lingkungan, serta pengelolaan kehutanan.

Otorita ini juga bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, alam, keuangan, dan teknologi. Selain itu, Otorita ini memberikan layanan perizinan dan fasilitas khusus untuk mendukung pembiayaan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

Selain itu, Otorita bertanggung jawab atas pemindahan pusat pemerintahan, personel ASN, TNI, Polri, perwakilan negara asing, dan lembaga internasional. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mengatur barang milik negara yang digunakan di Jakarta dan wilayah lain. Dalam hal kegiatan bisnis, Otorita mengawasi pengembangan perusahaan dan kerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara. Otorita juga mengawasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Selain itu, Otoritas Ibu Kota Negara juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung inisiatif pertumbuhan. Terakhir, dalam rangka mendukung perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta pelaksanaan pembangunan sosial dan ekonomi berdasarkan Rencana Induk, Otorita juga bertanggung jawab atas pelibatan masyarakat melalui sosialisasi, diskusi, atau konsultasi publik terkait kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Otoritas Ibu Kota Negara.

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, Pasal 3 ayat (2), tujuan utama Otoritas Jasa Keuangan adalah memfasilitasi pemindahan dan pengembangan ibu kota negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mendukung dan menjalankan rencana presiden untuk pemindahan dan pengembangan ibu kota negara, sesuai dengan perannya sebagai lembaga negara penunjang. Di sisi lain, lembaga bantuan negara adalah lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kedudukan dan kewenangan Kepala Otorita Nusantara menurut Undang undang

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, merupakan tugas kekuasaan presidensial untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan tingkatan pemerintahan tertinggi, dan semua departemen dan lembaga yang berada di bawahnya harus bekerjasama untuk mewujudkan sinergi kelembagaan. Penyelenggara Ibukota Nusantara bertanggung jawab untuk mengelola Daerah Khusus Ibukota Nusantara, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara, Pembangunan ibu kota ke depan ditangani oleh Otorita Ibukota Nusantara, sebuah organisasi negara yang setingkat dengan kementerian. Otorita Ibukota Nusantara kini memiliki struktur pemerintahan baru sebagai akibat dari klausul tersebut.

Setiap keputusan yang diambil mengenai kebijakan bersifat partikular dan sentralistis karena ibukota negara memiliki kedudukan sebagai otoritas. Yang dimaksud dengan

keistimewaan adalah tugas dari otorita Ibukota Nusantara untuk menjalankan dan menguasai wilayah ibu kota negara. Bahkan, mengecualikan pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang Kewenangan Ibukota Nusantara serta aturan-aturan yang mengatur pemerintahan pusat.

Adanya nomenklatur baru sebagai pemimpin Ibukota Nusantara dipengaruhi oleh pembentukan pusat pemerintahan baru yang dikenal dengan Otoritas Ibukota Nusantara. Kepala Otorita yang disertai oleh Wakil Kepala Otorita yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Ibukota Nusantara adalah kepala pemerintahan daerah Daerah Istimewa Ibukota Nusantara sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan kewenangan Kepala Otorita IKN sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 ayat (5) menyebutkan “Penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.
- 2) Pasal 16 ayat (12) menyebutkan “Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara”.
- 3) Pasal 23 ayat (1) menyebutkan “Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.
- 4) Pasal 23 ayat (2) menyebutkan, “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara”.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri memiliki kedudukan yang setara. Hal ini untuk memungkinkan adanya konsultasi dengan DPR sebelum presiden mengangkat dan memberhentikan pejabat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan dapat diberhentikan lebih cepat jika kinerjanya dianggap tidak memadai, tetapi masa jabatannya adalah lima tahun sejak tanggal pengangkatan oleh presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Otoritas Ibukota Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Diharapkan bahwa pembentukan Otoritas Ibukota Nusantara akan mengantarkan tata pemerintahan baru dengan kepemimpinan visioner yang akan membawa perubahan Ibu Kota Negara yang baru. Pemerintah harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan seharusnya menjadi contoh awal bagaimana membangun birokrasi yang berlandaskan keterbukaan, tanggung jawab, dan profesionalisme.

KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) adalah lembaga negara penunjang yang mendukung pemindahan ibu kota negara ke wilayah kepulauan dengan melaksanakan tugas-tugas administratif dan manajemen tertentu. Yurisdiksi IKN tidak memiliki yurisdiksi konstitusional yang sama dengan organisasi negara utama dan tidak diklasifikasikan sebagai provinsi, kabupaten, atau kota, meskipun perannya dalam mengelola administrasi daerah khusus. Badan ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, mengawasi, dan mengelola sumber daya di ibukota Indonesia. Badan ini juga membantu memindahkan pusat pemerintahan dan mengelola lingkungan, ekonomi, serta hubungan dengan bisnis dan masyarakat. Untuk memfasilitasi pembentukan ibu kota baru, terpusat, dan unik, Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah lembaga pemerintah setingkat kementerian, dibentuk untuk mengawasi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Kepala Otoritas IKN, yang memegang jabatan selama lima tahun dan setara

dengan menteri, memiliki kendali penuh atas pengelolaan lahan, menyetujui pengalihan hak milik, dan mengawasi pengelolaan keuangan dan barang dagangan di wilayah IKN. Mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya, Presiden dapat berunding dengan DPR. Otorita IKN diharapkan dapat membentuk birokrasi yang menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, dan profesional, serta menjadi model bagi pembangunan fasilitas pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian PPN/Bappenas, Dampak Ekonomi Dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu kota Negara, Bappenas, 26 Juni 2019, diakses 28 April 2023
- Hendra, N. (2005). Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, (3). hal. 275
- Arifin Firmansyah. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Cetakan: 1 KRHN, Jakarta. hal. 29
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 1-8.
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Lex Renaissance*, 7(2), 296-309.
- Pramesti, T. J. A. (n.d.). Perbedaan lembaga negara dan alat negara. *Hukumonline*. Diakses pada November 17, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara-lt55f97e4ed1e36/>
- Al-Hamid, S. A. S., Firmansyah, A. A., & Khoiriah, S. Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 741-766..
- Mahdi, W. L. (2022). Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 841-854, hal. 845
- Nurwijayanti, S, Satriawan. I, *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018..
- Hadi, F., & Rosa, R. (2020). Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 530-537.